



PUTUSAN
Nomor 148/Pid.B/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HARTONO Alias TONO Bin (Alm) JOYO DINOMU**
2. Tempat lahir : Palangkaraya
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 7 November 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Sekumpul Indah IV, RT. 009/RW. 005, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 148/Pid.B/2024/PN Mtp tanggal 21 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2024/PN Mtp tanggal 21 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hartono Als Tono Bin (Alm) Joyo Dinomu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hartono Als Tono Bin (Alm) Joyo Dinomu berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan 3 (Tiga) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Jeep Wrangler 3.8 A/T warna silver No.Pol D 1378 RP An. Rachmansyah dengan No. Rangka: 1J4BE2D19BL571412 dan No. Mesin: BL571412;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi H. Juwarni;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening: 5913-01-033475-53-1 a.n Hartono;
 - 1 (satu) buah kartu Debit BRI Nomor 6013-0122-2593-9914;
 - 1 (satu) bundel rekening koran dari tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening: 5913-01-033475-53-1 a.n Hartono;Dikembalikan kepada Terdakwa Hartono Als Tono Bin (Alm) Joyo Dinomu;
4. Menetapkan kepada Terdakwa Hartono Als Tono Bin (Alm) Joyo Dinomu untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-077/Marta/Eoh.2/06/2024 tanggal 14 Juni 2024 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa Terdakwa Hartono Als Tono Bin Joyo Dinomu (Alm) (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WITA atau pada suatu waktu tertentu di bulan Desember 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2023, bertempat di Jl. Melati RT 02 RW 02, Desa Labuan Tabu, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi H. Juwarni (Saksi Korban) memerintahkan Terdakwa untuk membayarkan pajak mobil Rubicon dan Alphard. Bahwa nominal pembayaran pajak mobil Alphard adalah sekitar Rp18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) dan untuk pembayaran pajak mobil Rubicon adalah sekitar Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah), jadi total untuk keduanya adalah sebesar kurang lebih Rp 26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah). Bahwa untuk penyerahan uang tersebut dilakukan oleh Saksi Korban dengan cara Saksi Korban memberikan secara cash/ tunai sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WITA, sedangkan sisanya sebesar Rp 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) Saksi Korban memerintahkan Terdakwa untuk mengambil/ menarik uang dari uang sewa tangki dari Saksi DARLIANSYAH yang dibayarkan Saksi Darliansyah melalui transfer ke rekening BRI milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya membayarkan pajak mobil Alphard milik Saksi Korban sebesar Rp18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah). Bahwa untuk pembayaran pajak mobil Rubicon sebesar Rp8.000.000,- (Delapan juta rupiah) tidak dibayarkan oleh Terdakwa. Bahwa sisa uang sebesar Rp8.000.000,- (Delapan juta rupiah) yang seharusnya digunakan untuk membayarkan pajak mobil Rubicon milik Saksi Korban tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya;

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain peristiwa tersebut di atas, pada bulan Juni 2023 Terdakwa ada meminjam duit sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Korban dengan alasan untuk membeli 1 (satu) unit truk dengan janji apabila truknya sudah laku terjual akan dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi Korban. Bahwa hingga saat ini Saksi Korban tidak pernah menerima pembayaran uang tersebut dan Saksi Korban tidak pernah melihat unit truk yang dimaksud oleh Terdakwa;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2023, Terdakwa ada menerima uang pembayaran sewa tangki milik Saksi Korban sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dari Saksi Darliansyah yang mana uang pembayaran sewa tersebut tidak diserahkan kepada Saksi Korban maupun PT Mutiara Perdana Indah (MPI). Bahwa uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya;
- Kemudian sekitar bulan Oktober 2023 sampai dengan Desember 2023, Saksi Korban ada menyerahkan uang untuk pembayaran solar untuk 7 (tujuh) tangki, sebesar Rp 490.000.000,- (Empat ratus sembilan puluh juta rupiah). Bahwa Saksi Korban ada menerima pengembalian pembayaran uang tersebut sebesar Rp 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh anak Terdakwa yang bernama Sdr. USUP. Bahwa untuk sisa uang sebesar Rp 420.000.000,- (Empat ratus dua puluh juta rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan perintah dari Saksi Korban;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024, Terdakwa ada menerima pembayaran dari Saksi Darliansyah untuk pembelian 2 (dua) tangki solar milik Saksi Korban sebesar Rp 112.000.000,- (Seratus dua belas juta rupiah). Bahwa atas pembayaran tersebut, Saksi Korban memerintahkan Terdakwa untuk mentransferkan ke rekening Sdr. Heru. Bahwa dari uang sejumlah tersebut di atas, Terdakwa hanya mentransfer Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) ke Sdr. Heru melalui rekening istri Sdr. Heru atas nama Siti Khotijah. Bahwa untuk sisanya sejumlah Rp 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah), digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Korban selaku Owner PT Mutiara Perdana Indah (MPI) atas peristiwa tersebut di atas adalah kurang lebih sebesar Rp 468.000.000,- (Empat ratus enam puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Hartono Als Tono Bin Joyo Dinomu (Alm) (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WITA atau pada suatu waktu tertentu di bulan Desember 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2023, bertempat di Jl. Melati RT 02 RW 02, Desa Labuan Tabu, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi H. Juwarni (Saksi Korban) memerintahkan Terdakwa untuk membayarkan pajak mobil Rubicon dan Alphard. Bahwa nominal pembayaran pajak mobil Alphard adalah sekitar Rp18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) dan untuk pembayaran pajak mobil Rubicon adalah sekitar Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah), jadi total untuk keduanya adalah sebesar kurang lebih Rp 26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah). Bahwa untuk penyerahan uang tersebut dilakukan oleh Saksi Korban dengan cara Saksi Korban memberikan secara cash/ tunai sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WITA, sedangkan sisanya sebesar Rp16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) Saksi Korban memerintahkan Terdakwa untuk mengambil/ menarik uang dari uang sewa tangki dari Saksi Darliansyah yang dibayarkan Saksi Darliansyah melalui transfer ke rekening BRI milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya membayarkan pajak mobil Alphard milik Saksi Korban sebesar Rp18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah). Bahwa untuk pembayaran pajak mobil Rubicon sebesar Rp8.000.000,- (Delapan juta rupiah) tidak dibayarkan oleh Terdakwa. Bahwa sisa uang sebesar Rp8.000.000,- (Delapan juta rupiah) yang seharusnya digunakan untuk membayarkan pajak mobil Rubicon milik Saksi Korban tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya;

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain peristiwa tersebut di atas, pada bulan Juni 2023 Terdakwa ada meminjam duit sebesar Rp20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Korban dengan alasan untuk membeli 1 (satu) unit truk dengan janji apabila truknya sudah laku terjual akan dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi Korban. Bahwa hingga saat ini Saksi Korban tidak pernah menerima pembayaran uang tersebut dan Saksi Korban tidak pernah melihat unit truk yang dimaksud oleh Terdakwa;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2023, Terdakwa ada menerima uang pembayaran sewa tangki milik Saksi Korban sebesar Rp8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dari Saksi Darliansyah yang mana uang pembayaran sewa tersebut tidak diserahkan kepada Saksi Korban maupun PT Mutiara Perdana Indah (MPI). Bahwa uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya;
- Kemudian sekitar bulan Oktober 2023 sampai dengan Desember 2023, Saksi Korban ada menyerahkan uang untuk pembayaran solar untuk 7 (tujuh) tangki, sebesar Rp 490.000.000,- (Empat ratus sembilan puluh juta rupiah). Bahwa Saksi Korban ada menerima pengembalian pembayaran uang tersebut sebesar Rp70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh anak Terdakwa yang bernama Sdr. Usup. Bahwa untuk sisa uang sebesar Rp420.000.000,- (Empat ratus dua puluh juta rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan perintah dari Saksi Korban;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024, Terdakwa ada menerima pembayaran dari Saksi Darliansyah untuk pembelian 2 (dua) tangki solar milik Saksi Korban sebesar Rp112.000.000,- (Seratus dua belas juta rupiah). Bahwa atas pembayaran tersebut, Saksi Korban memerintahkan Terdakwa untuk mentransferkan ke rekening Sdr. Heru. Bahwa dari uang sejumlah tersebut di atas, Terdakwa hanya mentransfer Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah) ke Sdr. Heru melalui rekening istri Sdr. Heru atas nama Siti Khotijah. Bahwa untuk sisanya sejumlah Rp12.000.000,- (Dua belas juta rupiah), digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Korban selaku Owner PT Mutiara Perdana Indah (MPI) atas peristiwa tersebut di atas adalah kurang lebih sebesar Rp468.000.000,- (Empat ratus enam puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. Juwani Bin Jawawi Aslam di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan penggunaan uang saksi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjalankan usaha di bidang angkutan/transportir solar, penyewaan truk tangki dengan perusahaan yang didirikan bernama PT Mutiara Perdana Indah (MPI) pada tahun 2012 bertempat di Jl. Melati RT.002 RW.002 Desa Labuan Tabu Kec. Martapura Kab. Banjar;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir pada PT. Mutiara Perdana Indah (MPI);
- Bahwa sebelumnya Saksi memerintahkan Terdakwa untuk membayarkan pajak mobil Rubicon dan Alphard milik Saksi, dimana nominal pembayaran pajak mobil Alphard adalah sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan untuk pembayaran pajak mobil Rubicon adalah sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), jadi total untuk keduanya adalah sebesar kurang lebih Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), selanjutnya Saksi memberikan secara cash/tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WITA, sedangkan sisanya sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) Saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengambil/menarik uang dari uang sewa tangki dari Saksi Darliansyah yang dibayarkan Saksi Darliansyah melalui transfer ke rekening BRI milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya membayarkan pajak mobil Alphard milik Saksi sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), sedangkan pembayaran pajak mobil Rubicon sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tidak dibayarkan oleh Terdakwa, dimana sisa uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang seharusnya digunakan untuk membayarkan pajak mobil Rubicon milik Saksi tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa pada bulan Juni 2023 Terdakwa meminjam uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi dengan alasan untuk membeli 1 (satu) unit truk dengan janji apabila bak truknya sudah

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Mtp



laku terjual akan dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi, namun hingga saat ini Saksi tidak pernah menerima pembayaran uang tersebut dan Saksi tidak pernah melihat unit truk yang dimaksud oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023, Terdakwa menerima uang pembayaran sewa tangki milik Saksi sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari Saksi Darliansyah yang mana uang pembayaran sewa tersebut tidak diserahkan kepada Saksi maupun PT Mutiara Perdana Indah (MPI) dan uang tersebut juga tidak dibayarkan oleh Terdakwa untuk membayar pajak mobil milik Saksi;
 - Bahwa sekitar bulan Oktober 2023 sampai dengan Desember 2023, Saksi menyerahkan uang untuk pembayaran solar untuk 7 (tujuh) tangki, sebesar Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah), dimana Saksi menerima pengembalian pembayaran uang tersebut sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh anak Terdakwa yang bernama Sdr. Usup, sedangkan sisa uang sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan perintah dari Saksi;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, Terdakwa menerima pembayaran dari Saksi Darliansyah untuk pembelian 2 (dua) tangki solar milik Saksi sebesar Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah), dimana atas pembayaran tersebut, Saksi memerintahkan Terdakwa untuk mentransferkan ke rekening Sdr. Heru, selanjutnya Terdakwa hanya mentransfer Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke Sdr. Heru melalui rekening istri Sdr. Heru atas nama Siti Khotijah, sedangkan sisanya sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin sebelumnya untuk menggunakan uang milik Saksi tersebut;
 - Bahwa adapun kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp468.000.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan ada keterangan yang benar dan tidak benar. Bahwa tidak benar Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp420.000.000,00 dan telah diserahkan secara tunai kepada saksi H. Juwarni;
2. Muhammad Fahmi Bin Muhammad Farhan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan penggunaan uang milik saksi H. Juwarni oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama karena saksi pernah membantu Terdakwa dalam hal pembayaran pajak mobil di Samsat Martapura;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk membantu dalam hal pembayaran 5 (lima) tahunan pajak mobil Alphard milik Saksi H. Juwarni sekitar bulan Desember 2023 dengan menemui saksi di Samsat Martapura;
- Bahwa setelah saksi melakukan proses untuk pengajuan pembayaran pajak dan ganti plat kemudian saksi menghubungi Terdakwa untuk mengirim uang guna proses pembayaran dan saat itu Terdakwa mentransfer kepada saksi uang sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan sisa pelunasan pembayaran diberikan secara tunai atau cash kepada saksi sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) sehari setelah proses pajak dan plat nomor itu selesai;
- Bahwa Saksi juga menghitung pembayaran pajak mobil Robicon dan saat itu saksi menghitung dengan kisaran Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) yang saksi kirim melalui pesan singkat whatsapp, namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah menghubungi saksi atau melakukan proses pembayaran pajak mobil Robicon tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Muhammad Darliansyah Alias Odoy Bin H. M. Saleh di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan penggunaan uang milik saksi H. Juwarni oleh Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah wiraswasta yaitu jual beli solar, adapun saksi mengenal dengan Saksi H. Juwarni sebagai partner bisnis karena saksi sering melakukan jual beli solar dan menyewa truk tangki kepada Saksi H. Juwarni;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sebagai supir truck tangki di perusahaan PT. Mutiara Perdana Indah (MPI) milik Saksi H. Juwarni;
- Bahwa saksi berkerja sama dengan PT. Mutiara Perdana Indah (MPI) milik saksi Saksi Juwarni sudah lama dalam hal penyewaan truk tangki dan pembelian solar dan untuk sewa truk tangki 1 (satu) bulannya Saksi membayar sekitar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) sedangkan 1 kali

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian solar isi 5.000 (lima ribu) liter sekitar Rp65.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) harga tersebut pun kadang berubah tergantung harga pasaran yang saksi beli dari Saksi H. Juwarni;

- Bahwa saksi pernah melakukan pembelian 2 (dua) tangki solar isi 5.000 (lima ribu) liter dengan nominal pembayaran sekitar Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) pada tanggal 3 Januari 2024 dan pembayaran tersebut saksi kirim/transfer ke Rekening 591301033475531 Bank BRI an. Hartono;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah menggunakan milik saksi H. Juwarni tanpa ijin;
- Bahwa sebelumnya Saksi H. Juwarni (Saksi Korban) memerintahkan Terdakwa untuk membayarkan pajak mobil Rubicon dan Alphard, dimana nominal pembayaran pajak mobil Alphard adalah sekitar Rp18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah) dan untuk pembayaran pajak mobil Rubicon adalah sekitar Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah), jadi total untuk keduanya adalah sebesar kurang lebih Rp26.000.000,00 (Dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi H. Juwarni memberikan secara cash/tunai sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WITA, sedangkan sisanya sebesar Rp16.000.000,00 (Enam belas juta rupiah) Saksi H. Juwarni memerintahkan Terdakwa untuk mengambil/menarik uang dari uang sewa tangki dari Saksi Darliansyah yang dibayarkan Saksi Darliansyah melalui transfer ke rekening BRI milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya membayarkan pajak mobil Alphard milik Saksi H. Juwarni sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), sedangkan untuk pembayaran pajak mobil Rubicon sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tidak dibayarkan oleh Terdakwa dan uang yang seharusnya digunakan untuk membayarkan pajak mobil Rubicon tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa pada bulan Juni 2023 Terdakwa meminjam uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Saksi H. Juwarni dengan alasan untuk membeli 1 (satu) unit truk dengan janji apabila bak truknya

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah laku terjual akan dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi H. Juwarni, akan tetapi hingga saat ini uang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa karena uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya;

- Bahwa saat ini untuk truk tersebut sudah diambil oleh Pembiayaan;
- Bahwa terhadap uang untuk pembayaran solar untuk 7 (tujuh) tangki, sebesar Rp490.000.000,00 (Empat ratus sembilan puluh juta rupiah), Terdakwa menyerahkan seluruh uang tersebut kepada Saksi H. Juwarni secara cash;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, Terdakwa menerima pembayaran dari Saksi Darliansyah untuk pembelian 2 (dua) tangki solar milik Saksi Korban sebesar Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) dan atas pembayaran tersebut, Saksi Korban memerintahkan Terdakwa untuk mentransferkan ke rekening Sdr. Heru, selanjutnya Terdakwa hanya mentransfer Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke Sdr. Heru melalui rekening istri Sdr. Heru atas nama Siti Khotijah, sedangkan untuk sisanya sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi H. Juwarni untuk penggunaan uang-uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya atas perbuatan tersebut dan sangat menyesalinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Jeep Wrangler 3.8 A/T warna silver No.Pol D 1378 RP An. Rachmansyah dengan No. Rangka: 1J4BE2D19BL571412 dan No. Mesin: BL571412;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening: 5913-01-033475-53-1 a.n Hartono;
- 1 (satu) buah kartu Debit BRI Nomor 6013-0122-2593-9914;
- 1 (satu) bundel rekening koran dari tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening: 5913-01-033475-53-1 a.n Hartono;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa merupakan sopir pada PT. Mutiara Perdana Indah (MPI);

1. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir pada PT. Mutiara Perdana Indah (MPI), yang merupakan perusahaan yang bergerak bidang angkutan/transportir solar, penyewaan truk tangki yang didirikan pada tahun 2012 bertempat di Jl. Melati RT.002 RW.002 Desa Labuan Tabu Kec. Martapura Kab. Banjar, milik saksi H. Juwarni Bin Jawawi Aslam;
2. Bahwa pada sekitar bulan Desember 2023, Saksi H. Juwarni memerintahkan Terdakwa untuk membayarkan pajak mobil Rubicon dan Alphard miliknya, dimana nominal pembayaran pajak mobil Alphard adalah sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan untuk pembayaran pajak mobil Rubicon adalah sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), jadi total untuk keduanya adalah sebesar kurang lebih Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), selanjutnya Saksi H. Juwarni memberikan secara cash/tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WITA, sedangkan sisanya sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) Saksi H. Juwarni memerintahkan Terdakwa untuk mengambil/menarik uang dari uang sewa tangki dari Saksi Darliansyah yang dibayarkan Saksi Darliansyah melalui transfer ke rekening BRI milik Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa hanya membayarkan pajak mobil Alphard milik Saksi H. Juwarni sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), sedangkan pembayaran pajak mobil Rubicon sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tidak dibayarkan oleh Terdakwa, dimana sisa uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang seharusnya digunakan untuk membayarkan pajak mobil Rubicon milik Saksi H. Juwarni tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya;
4. Bahwa pada bulan Juni 2023 Terdakwa meminjam uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi H. Juwarni dengan alasan untuk membeli 1 (satu) unit truk dengan janji apabila bak truknya

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah laku terjual akan dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi, namun hingga saat ini Saksi H. Juwarni tidak pernah menerima pembayaran uang tersebut dan Saksi H. Juwarni tidak pernah melihat unit truk yang dimaksud oleh Terdakwa;

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023, Terdakwa menerima uang pembayaran sewa tangki milik Saksi H. Juwarni sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari Saksi Darliansyah yang mana uang pembayaran sewa tersebut tidak diserahkan kepada Saksi H. Juwarni maupun PT Mutiara Perdana Indah (MPI) dan uang tersebut juga tidak dibayarkan oleh Terdakwa untuk membayar pajak mobil milik Saksi H. Juwarni;
6. Bahwa sekitar bulan Oktober 2023 sampai dengan Desember 2023, Terdakwa menerima uang untuk pembayaran solar untuk 7 (tujuh) tangki, sebesar Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah), dimana Saksi H. Juwarni menerima pengembalian pembayaran uang tersebut sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh anak Terdakwa yang bernama Sdr. Usup, sedangkan sisa uang sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan perintah dari Saksi H. Juwarni;
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, Terdakwa menerima pembayaran dari Saksi Darliansyah untuk pembelian 2 (dua) tangki solar milik Saksi H. Juwarni sebesar Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah), dimana atas pembayaran tersebut, Saksi H. Juwarni memerintahkan Terdakwa untuk mentransferkan ke rekening Sdr. Heru, selanjutnya Terdakwa hanya mentransfer Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke Sdr. Heru melalui rekening istri Sdr. Heru atas nama Siti Khotijah, sedangkan sisanya sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya;
8. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin sebelumnya untuk menggunakan uang milik Saksi tersebut;
9. Bahwa adapun kerugian yang saksi H. Juwarni alami akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp468.000.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Mtp



Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Hartono Alias Tono Bin (Alm) Joyo Dinomu yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Hartono Alias Tono Bin (Alm) Joyo Dinomu, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "memiliki" menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan Arrest Hoge Raad tanggal 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang;

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemilikan pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti: menghabiskan atau memindahtangankan barang itu seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar;

Menimbang, bahwa pengertian "barang" telah mengalami perkembangan, awalnya barang hanya ditafsirkan sebagai barang bergerak, lalu ditafsirkan menjadi setiap bagian dari harta benda seseorang, namun barang juga dapat ditafsirkan segala sesuatu yang tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa barang ini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, jadi barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya selanjutnya arrest Hoge Raad tanggal 16 Januari 1928 mempunyai kaidah hukum bahwa penggelapan adalah mungkin terhadap suatu barang yang sebagian kepunyaan orang lain. Jika orang mengadakan usaha bersama dengan orang lain, maka tidak dibenarkan untuk mengambil uang untuk kepentingan diri sendiri;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan "dengan sengaja" tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Majelis Hakim menyadari, tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku. Lebih-lebih, bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap batinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan, apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab atautkah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja. Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank. Menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan kedua teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(gambaran). Dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran). Artinya, seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu. Lagipula, kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP, yang menggabungkan dua unsur, yakni dengan sengaja dan melawan hukum menjadi satu kesatuan dalam satu rumusan tindak pidana, tentunya menimbulkan penafsiran, bagaimanakah rumusan Undang-Undang ini harus dibaca dan diartikan, khususnya terhadap unsur-unsur lain yang mengatur perbuatan materiil dalam suatu tindak pidana, karena setelah unsur dengan sengaja memuat pula unsur melawan hukum. Dengan demikian, apakah dalam hal ini berlaku suatu ketentuan umum bahwa unsur dengan sengaja akan menentukan bagaimana unsur melawan hukum harus dimaksudkan, masih menimbulkan keraguan, karena dalam KUHP dalam berbagai ketentuannya memuat unsur dengan sengaja dan melawan hukum dalam satu rumusan tindak pidana sekaligus, sehingga keduanya berdiri sejajar, sedangkan di dalam penjelasan KUHP tentang hal tersebut, tidak diketemukan penjelasannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah terhadap perumusan redaksional dalam KUHP tersebut, menurut Majelis Hakim tentunya memiliki makna dan maksud tertentu karena pembuat Undang-undang telah dengan sengaja menggunakan kata sambung “dan”, untuk menegaskan ada kesetaraan pada kedua unsur tersebut, karena kedua istilah yang sebenarnya dapat berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain serta tidak saling mempengaruhi sengaja digabung, sehingga pelaku harus bertindak dengan sengaja dan sekaligus dengan cara melawan hukum, dengan demikian unsur dengan sengaja tersebut tidak perlu tertuju pada unsur melawan hukum, dengan kata lain terobyektivasi, artinya unsur dengan sengaja dan melawan hukum harus dibaca dengan sengaja melawan hukum, sehingga unsur dengan sengaja menguasai atau menentukan unsur melawan hukum, dan ataupun unsur dengan sengaja dan melawan hukum tersebut harus diartikan mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itulah terhadap unsur dengan sengaja dan melawan hukum ini harus dipertimbangkan dengan cara mengkaji unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materil dari rumusan tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga terbukti bahwa pada sekitar bulan Desember 2023, Saksi H. Juwarni memerintahkan Terdakwa untuk membayarkan pajak mobil Rubicon dan Alphard miliknya, dimana nominal pembayaran pajak mobil Alphard adalah sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan untuk pembayaran pajak mobil Rubicon adalah sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), jadi total untuk keduanya adalah sebesar kurang lebih Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), selanjutnya Saksi H. Juwarni memberikan secara cash/tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WITA, sedangkan sisanya sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) Saksi H. Juwarni memerintahkan Terdakwa untuk mengambil/menarik uang dari uang sewa tangki dari Saksi Darliansyah yang dibayarkan Saksi Darliansyah melalui transfer ke rekening BRI milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa hanya membayarkan pajak mobil Alphard milik Saksi H. Juwarni sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), sedangkan pembayaran pajak mobil Rubicon sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tidak dibayarkan oleh Terdakwa, dimana sisa uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang seharusnya digunakan untuk membayarkan pajak mobil Rubicon milik Saksi H. Juwarni tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa pada bulan Juni 2023 Terdakwa meminjam uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi H. Juwarni dengan alasan untuk membeli 1 (satu) unit truk dengan janji apabila bak truknya sudah laku terjual akan dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi, namun hingga saat ini Saksi H. Juwarni tidak pernah menerima pembayaran uang tersebut dan Saksi H. Juwarni tidak pernah melihat unit truk yang dimaksud oleh Terdakwa;

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023, Terdakwa menerima uang pembayaran sewa tangki milik Saksi H. Juwarni sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari Saksi Darliansyah yang mana uang pembayaran sewa tersebut tidak diserahkan kepada Saksi H. Juwarni maupun PT Mutiara Perdana Indah (MPI) dan uang tersebut juga tidak dibayarkan oleh Terdakwa untuk membayar pajak mobil milik Saksi H. Juwarni;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Oktober 2023 sampai dengan Desember 2023, Terdakwa menerima uang untuk pembayaran solar untuk 7 (tujuh) tangki, sebesar Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah), dimana Saksi H. Juwarni menerima pengembalian pembayaran uang tersebut sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh anak Terdakwa yang bernama Sdr. Usup, sedangkan sisa uang sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan perintah dari Saksi H. Juwarni;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, Terdakwa menerima pembayaran dari Saksi Darliansyah untuk pembelian 2 (dua) tangki solar milik Saksi H. Juwarni sebesar Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah), dimana atas pembayaran tersebut, Saksi H. Juwarni memerintahkan Terdakwa untuk mentransferkan ke rekening Sdr. Heru, selanjutnya Terdakwa hanya mentransfer Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke Sdr. Heru melalui rekening istri Sdr. Heru atas nama Siti Khotijah, sedangkan sisanya sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin sebelumnya untuk menggunakan uang milik Saksi tersebut. Adapun kerugian yang saksi H. Juwarni alami akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp468.000.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima pembayaran sejumlah uang dari saksi H. Juwarni, saksi Darliansyah, serta pembayaran pembelian solar, dengan total keseluruhan sebesar Rp468.000.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah), dimana telah ternyata Terdakwa tidak menggunakan uang tersebut sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk pembayaran pajak mobil Rubicon milik Saksi H. Juwarni maupun uang yang harus diserahkan kepada PT Mutiara Perdana Indah (MPI) sebagai uang hasil penyewaan tangki maupun pembelian solar, hingga akhirnya Terdakwa telah mempergunakan uang tersebut untuk

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pribadinya tanpa seizin dari saksi H. Juwarni dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi H. Juwarni tersebut, Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Terdakwa adalah termasuk dalam perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu uang sejumlah Rp468.000.000 (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah) yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyangkal telah menggunkan uang sejumlah Rp420.000.000,00 namun Terdakwa tidak dapat membuktikan sangkalannya tersebut melalui alat bukti di persidangan, dengan demikian terhadap penyangkalan tersebut beralasan hukum dikesampingkan, dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini berarti pelaku sudah harus menguasai barang, dimana barang tersebut oleh pemiliknya telah dipercayakan kepada pelaku hingga barang tersebut berada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah ternyata Terdakwa bekerja sebagai sopir pada PT. Mutiara Perdana Indah (MPI), yang merupakan perusahaan yang bergerak bidang angkutan/transportir solar, penyewaan truk tangki yang didirikan pada tahun 2012 bertempat di Jl. Melati RT.002 RW.002 Desa Labuan Tabu Kec. Martapura Kab. Banjar, milik saksi H. Juwarni Bin Jawawi Aslam, dimana di perusahaan tersebut Terdakwa dipercayakan untuk menerima uang penyewaan tangki maupun uang pembelian solar, serta uang untuk pengurusan pajak mobil, dengan demikian uang sejumlah Rp468.000.000 (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah) yang merupakan milik saksi saksi H. Juwarni yang disetorkan kepada Terdakwa melalui saksi Darliansyah sebagai uang penyewaan tangki dan pembelian solar maupun H. Juwarni sendiri dalam rangka pengurusan pajak mobil, merupakan barang yang ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Jeep Wrangler 3.8 A/T warna silver No.Pol D 1378 RP An. Rachmansyah dengan No. Rangka: 1J4BE2D19BL571412 dan No. Mesin: BL571412;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam;
- yang telah disita dari saksi H. Juwarni Bin Jawawi Aslam, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi H. Juwarni Bin Jawawi Aslam;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening: 5913-01-033475-53-1 a.n Hartono;
- 1 (satu) buah kartu Debit BRI Nomor 6013-0122-2593-9914;
- 1 (satu) bundel rekening koran dari tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening: 5913-01-033475-53-1 a.n Hartono;

yang telah disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak undang-undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Di samping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama saksi korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materil bagi korban;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang diderita oleh saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hartono Alias Tono Bin (Alm) Joyo Dinomu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Jeep Wrangler 3.8 A/T warna silver No.Pol D 1378 RP An. Rachmansyah dengan No. Rangka: 1J4BE2D19BL571412 dan No. Mesin: BL571412;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi H. Juwarni Bin Jawawi Aslam;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening: 5913-01-033475-53-1 a.n Hartono;
- 1 (satu) buah kartu Debit BRI Nomor 6013-0122-2593-9914;
- 1 (satu) bundel rekening koran dari tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening: 5913-01-033475-53-1 a.n Hartono;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh Putu Agus Wiranata, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Risdianto, S.H. dan Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nor Efansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Ganda Y. Abdhi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Risdianto, S.H.

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.

ttd

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nor Efansyah, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)